

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Nesinia Armelia, (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Jasa Travel Pada PT. Jendela Informasi Wisata” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan dan pemungutan PPN yang sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses penyetoran dan pelaporan PPN sudah tepat waktu dan untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan PPN. Strategi Penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penerapan PPN telah sesuai, dan kendala yang dialami ialah kelalaian yang dilakukan oleh staff pajak PT. Jendela Informasi Wisata.

Karina, (2013) dengan judul penelitian “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Hasil penelitiannya bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian oleh Karina dengan penelitian yang penulis yang penulis buat ini memiliki persamaan yaitu menganalisis mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas presentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi dan hal apa saja yang menyebabkan restitusi itu terjadi, sedangkan peneliti membahas pengarus restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada.

Christina, (2013) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada

CV. Kamdatu Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruh Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan serta Pengaruh Penerapan Akuntansi PPN terhadap laporan Neraca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, tidak adanya penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan dalam Laporan Neraca tidak muncul akun Hutang PPN.

Desanly, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul: Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT. Metro Batavia sudah sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dijadikan tolak ukur penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Tarif yang diterapkan oleh PT. Metro Batavia adalah sebesar 10% dari harga Fare yang dijadikan dasar pengenaan. Pajak Pertambahan Nilai. Dan dalam melakukan pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak tertentu. PT. Metro Batavia menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Dimana jika ada kelebihan bayar, maka dikompensasikan ke bulan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud oleh perusahaan.

Gita, (2010) dengan judul penelitian: Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitian bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan

tata cara perpajakan. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti terjadinya restitusi.

Penelitian oleh Lawrence Kimuhu Njogu (2009), University Of Nairobi. Dengan judul “The Effect Of Value Added Tax On Economic Growth In Kenya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap pertumbuhan ekonomi di Kenya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Sasaran populasi untuk penelitian ini terdiri dari laporan triulan mengenai keadaan orang Kenya Ekonomi dalam kaitannya dengan produktivitas yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), Harga konsumen yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK), dan lapangan kerja sebagai Diukur dengan tingkat pengangguran, sejak dimulainya PPN yang dikelola oleh Otoritas Pendapatan Kenya dari tahun 1990 sampai 2014. Hasil penelitian dari pengaruh tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB menunjukkan bahwa persentase perubahan dalam tingkat kejadian PDB mengalami kenaikan 7% untuk setiap unit penurunan PPN. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara tingkat PPN dan PDB, maka peneliti merekomendasikan bahwa Otoritas Pendapatan Kenya harus berusaha untuk mengurangi dan atau mempertahankan tingkat PPN yang rendah secara berurutan untuk meningkatkan PDB secara keseluruhan. Kemudian Hasil penelitian mengenai pengaruh tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dengan CPI menunjukkan bahwa persentase perubahan tingkat kejadian CPI mengalami kenaikan 9,2% untuk setiap kenaikan unit PPN. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang tidak signifikan antara tingkat PPN dan CPI, maka peneliti merekomendasikan bahwa Otoritas Pendapatan Kenya harus berusaha untuk mengurangi dan atau mempertahankan PPN yang rendah tingkat suku bunga untuk mempertahankan tingkat inflasi rendah dalam perekonomian.

Luca W, Davis, Haas School of Business University of California-Amerika Serikat, 2011. Dengan judul “The Effect of Preferential VAT

Rates Near International Border Evidence from Mexico”. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% lebih rendah di sepanjang 3100 Kilometer perbatasan Mexico dan Amerika Serikat ternyata mampu mengurangi jumlah pelintas batas dari Mexico menuju Amerika Serikat. Hal ini dilakukan agar harga barang-barang disekitar perbatasan antara Mexico dan Amerika Serikat menjadi lebih rendah dibandingkan di daerah-daerah Mexico lainnya. Sehingga dalam Penerapan Pajak yang lain akan dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Umeora Chinweobo Emanuel, Anambra State University-London, 2013. Dengan judul “The Effects of value Added Tax (VAT) on The Economic Griwth of Nigeria”. Dengan menggunakan Metode Analisis Regresi, hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi besar pada Produk Bruto dan Pendapatan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak Pertambahan Nilai dari semula 5% di tahun 1994 menjadi sebesar 10% pada tahun 2007. Selanjutnya mengingat tarif PPN di Nigeria termasuk yang terendah di Afrika Barat, kemudian pemerintah menaikkan kembali tarif PPN di negara tersebut sebesar 15%. Terbukti bahwa sektor pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi besar bagi penerimaan negara di Nigeria.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Definisi Pajak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :  
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut S.I Djajadiningrat (Siti Resmi, 2016:01) “ Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh (Siti Resmi, 2016:01) menyatakan bahwa: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.2.2. Unsur dan Fungsi Pajak

Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, dan (5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut Siti Resmi (2016:03), terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

#### 1) Fungsi Budgetair (*Sumber Keuangan Negara*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

#### 2) Fungsi Regulerend (*Pengatur*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.2.3. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Siti Resmi 2016:07-08).

#### 1. Menurut Golongan :

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

#### 2. Menurut Sifat :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 3. Menurut Lembaga Pemungut :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada

umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh daerah baik Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2015:10) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*.

##### a. Official Assessment System

yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### b. Self Assessment System

yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

##### c. With Holding System

yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Jadi, dari sebagian sistem pemungutan pajak yang ada seperti yang diuraikan di atas maka yang menjadi sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah sistem *Self Assessment System*, yang tujuannya adalah supaya masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak.

#### **2.2.5. Pengusaha Kena Pajak**

Menurut Siti Resmi (2016:04) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **2.2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2016:9) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus di bagi menjadi tiga yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

##### **1. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat di lakukan dengan tiga stelsel, diantaranya:

##### **a. Stelsel Nyata (Riil)**

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh Undang-Undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:09) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### **2.2.7. Pajak Pertambahan Nilai**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 yaitu Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Siti Resmi (2016:42) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.

### **2.2.8. Karakteristik PPN**

Karakteristik PPN menurut Siti Resmi, (2016:44), ialah sebagai pajak tidak langsung, pajak objektif, *Multistage Tax*, non kumulatif, tarif tunggal, *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*. pajak atas konsumsi dalam negeri, PPN tipe konsumsi, dan *Consumption Type Value Added Tax*.

#### **1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung**

Sifat pemungutan ini mendeskripsikan pengertian PPN dilihat dari sudut ilmu hukum ialah suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Maka, pengenaan PPN itu dibebankan kepada pembeli Barang Kena Pajak dimana perusahaan yang melaporkan PPN tersebut kepada negara.

## 2. PPN merupakan Pajak Objektif

Munculnya kewajiban pajak dibidang PPN benar-benar ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti kejadian, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Maka, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya.

## 3. *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)

## 4. PPN bersifat Non-kumulatif

PPN yang tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Berbeda waktu dahulu PPN disebut sebagai pajak penjualan yang menimbulkan pajak berganda.

## 5. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal (*Single Rate*)

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam hukum positif yaitu Undang-Undang PPN Tahun 1984 ditetapkan sebesar 10%. Untuk penyerahan dalam Negeri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak.

## 6. *Credit Method/Invoice Method/ Indirect Substruction Method*

Meatode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh darihasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa—yang disebut Pajak keluaran (*output tax*).—dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa— yang disebt Pajak Masukan (*input tax*).

## 7. PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Maka, PPN

tidak dapat berlaku jika barang atau jasa dikonsumsi dan digunakan diluar wilayah Indonesia.

8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*Consumption type VAT*)

Dilihat dari sisi perlakuan akan barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*Consumption type VAT*) yang mempunyai arti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

### **2.2.9. Subjek dan Objek PPN**

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2011:5) merupakan pajak tidak langsung artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/ barang kena pajak tidak berwujud/ jasa kena pajak.
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan di berlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Objek PPN dapat dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu :

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Siti Resmi, (2015) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak

atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

## 2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Siti Resmi, (2015) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP

### **2.2.10. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Menurut Siti Resmi (2015:22) Merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor DAN Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan PPN.

## 1. Harga Jual

**Harga Jual** adalah nilai berupa uang termaksud semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termaksud PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upa tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.

## 2. Penggantian

**Penggantian** adalah nilai berupa uanga, termaksud semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termaksud PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

## 3. Nilai Impor

**Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan pajak lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentusn dalam Perundangan-Undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termaksud PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Penentuan niali Impor didasarkan pada Undang-Undang Pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu *Cost* (Harga Faktur), *Insurance* (Biaya Asuransi Antar Daerah Pabean) dan *Freight* (Ongkos Angkut Atau Pengapalan Antar Daerah Pabean) atau disingkat dengan *CIF* (*Cost, Insurance, Freight*). Rumus menghitung nilai impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lain yang Sah}$$

#### 4. Nilai Ekspor

**Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada hitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (Nol Persen) maka PKP dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (Restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.

#### 5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

**Nilai lain** adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor:38/PMK.011/2013):

<b>Jenis Penyerahan</b>	<b>Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak</b>
a. Pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak	Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
b. Untuk pemberian Cuma-Cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak	Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan.	Harga jual rata-rata
d. Penyerahan film cerita (Tidak termasuk film cerita impor)	Perkiraan hasil rata-rata per judul film
e. Penyerahan produk hasil tembakau	Harga jual eceran
f. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat	Harga pasar wajar



pembubaran perusahaan.	
g. Penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara	Harga pokok penjualan atau harga perolehan
h. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara	Harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli
i. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru Lelang	Harga lelang
j. Penyerahan jasa pengiriman paket	Adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
k. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata	Sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
l. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.	Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian
m. Penyerahan jasa pengurusan transportasi ( <i>freight forwarding</i> ) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi ( <i>freight charges</i> )	Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan berikut ini tidak dapat dikreditkan:

1. Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket;

2. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata;
3. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan emas;
4. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.

#### **2.2.11. Tarif PPN**

Tarif PPN menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean / impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen).

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

### 2.2.12. Cara Perhitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Penghitungan seperti ini dilakukan oleh:

1. Pengusaha jasa pengiriman paket.
2. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.
3. Pengusaha pabrikan emas.
4. Pengusaha jasa pengurusan transportasi.

#### **Contoh:**

PKP pengiriman barang KILAT melakukan penyerahan jasa pengiriman paket barang selama Maret 2015 senilai Rp 300.000.000. Dalam bulan yang sama dilakukan pembelian peralatan kantor senilai Rp 26.000.000 dan membayar PPN sebesar Rp 2.600.000. Besarnya PPN yang terutang dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPN terutang} &= \text{tarif} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times (10\% \times \text{Rp } 300.000.000) \\ &= \text{Rp } 3.000.000\end{aligned}$$

Pajak Masukan sebesar Rp 2.600.000 tidak dapat dikreditkan dari Rp 3.000.000.

Penghitungan PPN dengan mekanisme kredit pajak masukan dilakukan dengan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dinamakan PPN yang kurang atau lebih disetor. PPN yang kurang/lebih disetor selanjutnya diuraikan pada bagian berikut ini.

#### **2.2.13. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Siti Resmi, (2015:77) PPnBM dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Pengenaan PPnBM termasuk dalam fungsi mengatur. Pengenaan pajak ini dilakukan untuk:

1. Menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi; perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
2. Melindungi produsen kecil atau tradisional;
3. Mengamankan penerimaan negara.

#### **2.2.14. Karakteristik PPnBM**

Yang menjadi karakteristik PPnBM adalah sebagai berikut:

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan dari Barang Kena Pajak (BKP) mewah selain PPN
2. PPnBM hanya dikenakan sekali saja, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan BKP mewah oleh PKP pabrikan.
3. PPnBM tidak dapat dikreditkan sehingga diperlukan sebagai biaya.
4. Dalam hal BKP mewah di ekspor, maka PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali (*restitusi*).

#### **2.2.15. Subjek PPnBM**

Siti Resmi, (2015:77) yang menjadi Subjek PPnBM adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak produsen yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Kegiatan menghasilkan BKP yang tergolong mewah bagi PKP produsen adalah:

- a. Merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
- b. Memasak, yaitu mengolah barang mentah dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
- c. Mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. Mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindungi dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya;

- e. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair kedalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
  - f. Kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut.
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Pengenaan PPnBM terhadap impor BKP yang Tergolong Mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.

#### **2.2.16. Objek PPnBM**

Siti Resmi, (2015:78) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah merupakan:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong Mewah tidak memandang apakah bagian dari BKP tersebut sudah dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya atau belum dikenakan.

PPnBM hanya dikenakan sekali pada saat pabrikan atau produsen melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah atau pada saat impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya (misalnya dari agen/pedagang ke konsumen akhir) tidak dikenakan PPnBM . PPnBM tidak mengenal kredit pajak masukan.

#### **2.2.17. Tarif PPnBM**

Siti Resmi, (2015:79) Tarif PPnBM dibedakan menjadi:

1. Tarif PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean

Tarif yang berlaku adalah tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Perbedaan tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPnBM. Pengelompokan barang-barang yang terkena PPnBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang-barang tersebut, di samping didasarkan pula pada nilai gunanya bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi. Barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya dikenakan PPnBM dengan tarif yang lebih rendah. Ketentuan tarif PPnBM lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.11/2013.

2. Tarif PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ke luar Daerah Pabean (ekspor)

Tarif yang berlaku adalah 0% (nol persen). PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang Tergolong Mewah di

dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang Tergolong Mewah yang di ekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan PPnBM dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan PPnBM terhadap BKP yang Tergolong Mewah juga dibedakan menjadi BKP yang Tergolong Mewah Kendaraan Bermotor dan BKP yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor. Kelompok BKP yang Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM selain kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.11/2013 sebagai berikut:

1. Daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen)
  - a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.
    - 1) Lemari Pendingin
    - 2) Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga.
    - 3) Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya, dioperasikan secara elektrik yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 Kg dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per unit.
    - 4) Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, selain pemanas celup, listrik, aparatus pemanas ruangan dan aparatus pemanas tanah listrik dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per unit.



- 5) Monitor dan pesawat televisi berwarna, dengan nilai impor, atau harga jual di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit:
  - b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.
  - c. Kelompok mesin pengatur suhu udara.
  - d. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
  - e. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
2. Daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
  - a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang tercantum angka 1 (kelompok tarif 10%)
  - b. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *townhouse*, dan sejenisnya.
    - 1) Rumah dan *townhouse* dari jenis nonstrata-title dengan luas bangunan 350 m<sup>2</sup> atau lebih.
    - 2) Apartemen, kondominium, *townhouse* dan jenis strata-title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> atau lebih.
  - c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang tercantum dalam angka 1 (kelompok tarif 10%)
    - 1) Monitor dan pesawat televisi berwarna, dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit.

1. Monitor berwarna berukuran diatas 17 inch sampai dengan 43 inch.
2. Pesawat Televisi berwarna berukuran diatas 40 inch.
- 2) Proyektor dengan nilai impor atau harga jual diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per unit.
- d. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik, selain yang tercantum dalam angka 1 (kelompok tarif 10%)
- e. Kelompok wangi-wangian  

Parfum dari cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor harga jual Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau lebih per ml.
3. Daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - a. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kendaraan air untuk plesir atau olahraga, termasuk sampan dan kano, selain Yacht dan perahu motor.
  - b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.
    - 1) Perlengkapan Golf :
      - Bola Golf
    - 2) Perlengkapan Golf lainnya selain tongkat Golf
    - 3) Perlengkapan menyelam:
      - Pakaian Selam (*wet suit*)
      - Kacamata pelindung untuk selam

- 4) Perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olahraga.
4. Daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen)
- a. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.
  - b. Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wol
    - 1) Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari wol atau sutra, rajutan, sudah jadi selain alas untuk sembahyang.
    - 2) Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
    - 3) Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari wol sutra, berumbai, sudah jadi, selain dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk keperluan sembahyang.
  - c. Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan, atau keperluan semacam itu.
  - d. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya.
    - 1) Arloji tangan, arloji saku, dan arloji lainnya dengan badan arloji dari logam mulia atau dilapisi dengan logam mulia dengan nilai impor atau harga jual Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau lebih per unit.

- 2) Jam, selain arloji dan penghitung detik, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia atau campuran lainnya.
  - 3) Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dipalut dengan emas atau platina atau campuran dari padanya.
- e. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang tercantum dalam lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
  - f. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
  - g. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
  - h. Kelompok jenis alas kaki
  - i. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
  - j. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik.
  - k. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan, atau batu tepi jalan.  
  
Ubin, Batu monumen dan bentuk lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) atau lebih per m<sup>2</sup> atau Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih per meter kubik.
5. Daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)

- a. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus
  - b. Kelompok pesawat udara selain yang termasuk dalam barang dengan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
  - c. kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang termasuk dalam kelompok barang dengan tarif 10% dan 20%.
  - d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
6. Daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- a. Kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran dari padanya.
  - b. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Siti Resmi, (2013:122) Kelompok BKP yang Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM untuk Kendaraan Bermotor sesuai PP No. 12 Tahun 2006 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) adalah:
  1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder.

2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

2) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) adalah:

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2.500 cc.

2. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda atau (*double cabin*) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

3) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa;

1. Kendaraan bermotor sedan atau staton wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

2. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.
- 4) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
1. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.
  2. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc.
  3. Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
- 5) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk permainan golf.
- 6) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) adalah:

1. kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc
  2. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, dipantai, digunung, dan kendaraan semacam itu.
- 7) Kelompok Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan atau impornya dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah:
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc
  2. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk penegemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 2500 cc
  3. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc.
  4. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau perkemah.

#### **2.2.18. Daya Beli**

Menurut Samuelson, (2003). Daya Beli (*Purchasing Power*) adalah kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau suatu barang. Daya beli antara satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda sesuai dngan keinginan seseorang. Hal ini dapat



disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dilihat dari segi status orang tersebut, penghasilan, pekerjaan dan lain sebagainya. Daya beli juga memiliki hubungan yang erat dengan suatu produk atau barang. Bila produk atau barang tersebut memiliki harga yang murah, maka daya beli masyarakat terhadap produk atau barang tersebut juga akan meningkat. Maka berlaku seperti pada hukum permintaan. Pada kurva permintaan individual akan suatu produk atau barang adalah satu kurva atau daftar yang menunjukkan jumlah suatu barang untuk setiap satuan waktu yang konsumen inginkan dan sanggup untuk membeli produk atau barang tersebut pada berbagai harga satuan barang tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu:

#### 1. Perubahan Pendapatan

Kenaikan pendapatan akan menyebabkan permintaan naik ke atas barang normal akan meningkat dan sebaliknya, jika pendapatan jatuh atau menurun, maka permintaan akan suatu barang atau produk akan menurun. Contoh barang normal ialah pakaian, buku, tas dll. Hubungan pendapatan dengan barang normal adalah positif.

#### 2. Perubahan harga barang pengganti

Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang substitusinya juga akan naik.

#### 3. Perubahan harga barang komplementer

Meningkatnya harga salah satu barang, maka akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang komplementernya.

#### 4. Perubahan cita rasa konsumen

Pengguna sekarang banyak dipengaruhi oleh pengiklanan melalui berbagai media dan pertunjukkan-pertunjukkan serta ekspos. Sekiranya perubahan cita rasa pengguna menyebabkan kuantiti diminta bertambah pada setiap tingkat harga yang asal, keluk

permintaan akan beralih ke kanan. Keadaan adalah sebaliknya dimana keluk permintaan akan beralih ke kiri jika cita rasa pengguna terhadap sesuatu barang berkurang.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Pengenaan PPN terhadap Daya Beli Konsumen**

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aida Noerma (2008) mengenai Pengenaan PPN terhadap Daya Beli Konsumen . Hasil dari Penelitiannya menunjukkan bahwa penganan PPN terdapat pengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan masyarakat langsung dibebankan oleh pajak dalam setiap barang atau jasa yang dikonsumsinya, dimana perekonomian yang belum matang dan berbeda. Akan memicu masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli masyarakat menurun. Dengan demikian bahwa Pengenaan PPN berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen.

$H_1$  : Pengenaan PPN berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen

#### **2. Pengaruh Pengenaan PPnBM terhadap Daya Beli Konsumen**

Penelitian mengenai pengenaan PPnBM terhadap daya beli konsumen hasilnya belum dapat di ketahui karena belum ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh PPnBM terhadap daya beli di penelitian sebelumnya.

$H_2$  : Pengaruh Pengenaan PPnBM berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen


#### **3. Pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap Daya Beli Konsumen**

Penelitian mengenai pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen hasilnya belum dapat di ketahui karena belum ada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh PPN dan PPnBM terhadap daya beli.

H<sub>3</sub> : Pengaruh Pengenaan PPN dan PPnBM berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, maka gambaran lengkap tentang Penerimaan PPN dan PPnBM terhadap Daya Beli Konsumen yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**